



**PUTUSAN**

**Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**INDAH RAMAH SARI binti MARIO**, P siantar, 30 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perum Bukit Damai Lestari (PerumPerusda)Jalan Merah Delima 4 Rt.36 No.22kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan Propinsi kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**BUDI LESMONO bin TASRIPAN**, Banyuwangi, 05 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Perum Bukit Damai Lestari (PerumPerusda)Jl. Merah Delima 4 Rt.36 No.22Kel. Sepinggan Baru Balikpapan Selatan kota Balikpapan Propinsi kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana tercatat sesuai dengan akta nikah Nomor: 052/31/II/2009, tanggal 19 Februari 2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah sewaan di daerah simpang 5 Denpasar, Kecamatan Denpasar Kota, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selama 5 bulan, dan berpindah pindah, terakhir di Perum Bukit Damai Lestari (Perum Perusda), Jalan Merah Delima 4 RT 36, No 22, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri . Dan dikaruniai 2 orang anak. Yaitu :
  1. Fauziah Ayu Muthmainnah
  2. Fauzi bagus prayugo,Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah selama pernikahan, tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Yaitu memberi Nafkah kepada istri dan anak.  
Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan terkesan lamban dalam mencari pekerjaan. Jika mendapat honor pekerjaannya tidak

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



pernah sepenuhnya diberikan ke penggugat maupun ke anak2 penggugat dan tergugat,

Untuk biaya hidup, baik untuk biaya makan maupun biaya sekolah anak-anak penggugat dan tergugat. Penggugat berusaha bekerja sendiri. Seperti menjadi buruh maupun membuka usaha cucian rumahan.

Selama hidup berumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT). Seperti mendorong, membenturkan kepala ke dinding/pintu, memukul, baik dengan tangan kosong ataupun benda. Bahkan menendang. Akibat dari kekerasan tersebut, penggugat mengalami luka dan meninggalkan bekas.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah hingga saat ini;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita Lahir Batin , tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka **perceraian merupakan alternative terakhir** bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa atas sikap perbuatan Tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (INDAH RAMAH SARI binti MARIO ) dengan Tergugat (BUDI LESMONO bin TASRIPAN)
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 052/31/II/2009, tanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar  
(P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi /  
keluarga sebagai berikut :

**1. Rojiun bin Jahuri**, agama islam, umur 43 tahun, bertempat tinggal  
di Kelurahan Burakai , Kab Tapin Rantau,

Adalah ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri,  
menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini  
sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena  
tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala  
rumah tangga. Yaitu memberi Nafkah kepada istri dan anak,  
Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan Tergugat  
sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT). Seperti mendorong,  
membenturkan kepala ke dinding/pintu,
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran  
antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari  
tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar  
3 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi  
membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. Juwono bin Katini**, agama islam, umur 41 tahun, bertempat  
tinggal di Kelurahan Muara Rafak,

Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai  
berikut:

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Yaitu memberi Nafkah kepada istri dan anak, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT). Seperti mendorong, membenturkan kepala ke dinding/pintu,
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 3 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Yaitu memberi Nafkah kepada istri dan anak, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT). Seperti mendorong, membenturkan kepala ke dinding/pintu, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri dan pisah ranjang sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah pisah ranjang sekitar 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru





akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,



oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**BUDI LESMONO bin TASRIPAN**) terhadap Penggugat (**INDAH RAMAH SARI binti MARIO**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 shafar 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	225.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 345.000,-**

*(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12